



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id V 5 A N

No. 74/ Pid.B/2014/ PN-Prob

## DENI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG NAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NANANG SISWO WARDONO bin NOCH. KOESNO ;  
Tempat lahir : Probolinggo  
Umur : 54 tahun  
Denis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : II.Flamboyan Rt.06 Rw.03 Kel. Pilang, Kec.  
Kademangan Kota Probolinggo  
Agama Pekerjaan : Islam  
Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : Tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan Tanggal 09 Pebruari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Tanggal 10 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 21 Naret 2014 ;
3. Penuntut Umum : Tanggal 20 Naret 2014 sampal dengan Tanggal 08 April 2014 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Hakim Pengadilan Negeri : Tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal

06 Mei 2014 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : Tanggal 07 Mei 2014 sampai

dengan tanggal 05 Juli 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- i. Menyatakan terdakwa NANANG SISWOWARDONO Bin MOCH. KOESNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANANG SISWOWARDONO Bin MOCH. KOESNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah Hand Phone Merk Cross warna putih berisikan sim card nomor 081331664434 ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebanl membayar biaya perkara masing sebesar Rp.2000,- ( dua ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar pula Pembelaan Terdakwa dalam bentuk permohonan secara lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan atas tuntutan Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga, yang atas permohonan tersebut Penuntut Umum dalam replik lisannya menyatakan tetap pada tuntutan, Terdakwa dalam duplik lisannya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Plenimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-31/ Probo/Ep.1/ 03/ 2014, sebagaimana berikut dibawah ini :

## DAKWAAN

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Nanang Siswo Wardono, hari Senin tgl 20 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Januari 2014, bertempat di rumah terdakwa Jalan Flamboyan RT.06 RW.03 Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 Kepolisian dari  
aparatus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Polres. Probolinggo mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa

bertempat di rumah terdakwa NANANG jalan Flamboyan RT.06 RW.03

Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Probolinggo telah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permainan judi jenis togel dengan menerima titipan dari penombok dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor judl togel dari penombok melalui srr>s dan juga melalul secara lisan melalui sms dan diteruskan kepada seorang yang terdakwa kenal bernama TO ( nama samara ) dengan menggunakan HP. Terdakwa, setelah menerima titipan nomor dari penombok terdakwa juga menerima uang pembayaran dengan nilai tombokan minimal Rp.1000,-( seribu rupiah ) bagi penombok yang dinyatakan sebagai pemenang bila angka yang ditebaknya secara untung-untungan keluar dengan tepat, akan memperoleh uang hadiah Rp. 60.000,- ( enam puluh ribu rupiah ) untuk dua angka, Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) untuk tiga angka dan yang paling besar adalah Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ) bila menebak dengan angka benar 4 angka, bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tidak memiliki ijin dan juga memperoleh omzet bersih Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) untuk sekali bukaan yang dilakukan dalam satu minggu 5 ( lima ) hari pengundian yakni senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu ;

- Perbuatan terdakwa NANANG SISWOWARDONO telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas tanpa ada ijin dari dinas social atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP ;

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Nanang Siswo Wardono, harl SenIn tgl 20 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wib atau setldak-tldaknya pada suatu waktu bulan Januari 2014, bertempat di rumah terdakwa Jalan Flamboyan RT.06 RW.03 Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Telah menggunakan kesempatan untuk main judi yang dilakukan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303 KUHP. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 aparat Kepolisian dari Polres. Probolinggo mendapat Informasi yang layak dipercaya bahwa bertempat di rumah terdakwa NANANG Jalan Flamboyan RT.06 RW.03 Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Probolinggo telah melakukan permainan judi jenis togel dengan menerima titipan dari penombok dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor judi togel dari penombok melalui sms dan juga melalui secara lisan melalui sms dan diteruskan kepada seorang yang terdakwa kenal bernama TO ( nama samara ) dengan menggunakan HP. Terdakwa, setelah menerima titipan nomor dari penombok terdakwa juga menerima uang pembayaran dengan nilai minimal Rp.1000,- ( seribu rupiah ) bagi penombok yang dinyatakan sebagai pemenang bila angka yang ditebaknya secara akurat-untungan keluar dengan tepat, akan memperoleh uang hadiah Rp. 60.000,- ( enam puluh ribu rupiah ) untuk dua angka, Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) untuk tiga angka dan yang paling besar adalah Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ) bila menebak dengan angka benar 4 angka, bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tidak memiliki ilin dan juga memperoleh omzet bersih Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) untuk setiap bukaan yang dilakukan dalam satu minggu 5 ( lima ) hari pengundian yakni senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa NANANG SISWOWARDONO telah menggunakan kesempatan untuk main judi yang dladakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303 KUHP. Sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas tanpa ada ijin dari dinas sosial atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi,°

Nenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. **TUBAGUS PRIYAMBODO :**

- Bahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Saksi membacanya ;
- Bahwa profesi Saksi adalah sebagai Anggota Polri, Polresta. Probolinggo ;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi masyarakat kalau telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota Polri yang bernama saksi M. AM ADI SETIAWAN. pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa



Mahkamah Agung Republik Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di rumah terdakwa di 3alan Flamboyan RT.06 RW.03 Kelurahan Pilang

Kecamatan Kademangan Kota Probollggo ;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru pulang dari keluar rumah memegang Hand Phone dan setelah diteliti Hand Phone milik Terdakwa tersebut berisi pesan nomor-nomor togel dari penombok ;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa selanjutnya Saksi langsung menyita barang bukti dari tangan terdakwa berupa : 1(satu) buah Hand Phone Nerk Cross warna putih type E3T ;
- Bahwa pada saat diinterogasi ditempat kejadian hasil penjualan nomor judi togel yang dilakukan oleh terdakwa itu disetorkan kepada P. TO  
^ gai pengepulnya ;
- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah setiap penombok yang membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan 2 ( dua ) angka apabila angkanya tepat maka mendapatkan Rp.60.000,- ( enam puluh ribu rupiah ), apabila penombok membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 ( tiga ) angka apabila angka tepat maka akan mendapat Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ), sedangkan apabila penombok membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 ( empat ) angka apabila angka tepat maka akan mendapat Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ) ;
- Bahwa dalam suatu permainan judi togel penombok/ pemasang tidak selalu tepat tombokan-nya, kadi permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa dalam menjual kopon Judl togel tersebut Terdakwa mendapatkan komlsl sebesar 20 ^/o dari hash penJualan dan mendapatkan komlsl dari penombok yang nomornya kena ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam menjual kupon judi togel Terdakwa tidak mempunyai ion dari pihak yang berwajib ;

### 2. **M. ALI ADI SETIAWAN.**

- Bahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Saksi membacanya ;
- Bahwa profesi Saksi adalah sebagai Anggota Polri, Polresta. Probolinggo ;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi masyarakat kabu telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari ptl ak yang berwenang ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota Polri yang bernama saksi TUBAGUS PRIYAMBODO pada hari Senin tanggal 20 Anuarl 2014 sekitar pukul 15.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah terdakwa di 3alan Flamboyan RT.06 RW.03 Kelurahan Rlar>g Kecamatan Kademangan Kota Probollggo ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru pulang dari keluar nimah memegang Hand Phone dan setelah diteliti Hand Phone milik Terdakwa tersebut berisi pesan nomor-nomor togel dari penombok ,
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa selanjutnya Saksi langsung menyita barang bukti dari tangan terdakwa berupa : t(satu) buah Hand Fhone Nerk Cross warna putth type E3T ;
- Bahwa pada saat diinterogasi ditempat kejadian perkara, hash penjualan nomor judi togel yang dilakukan oleh terdakwa itu di setorkan kepada P. TD sebagai pengepulpnya ;
- Bahwa cara permalnan judi togel yang dilakukan Terdakwa adslah setiap penombok yang membell Rp.1000,- (serlbu rupiah) dengan 2 ( dua ) angka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila angkanya tepat maka mendapatkan Rp.60.000,- ( enam puluh ribu rupiah ), apabila penombok membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 ( tiga ) angka apabila angka tepat maka akan mendapat Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ), sedangkan apabila penombok membeli Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 ( empat ) angka apabila angka tepat maka akan mendapat Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ) ;

- Bahwa dalam suatu permainan judi togel penombok/ pemasang tidak selalu tepat tombokan-nya, jadi permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa dalam menjual kupon judi togel tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan dan mendapatkan komisi dari penombok yang nomornya kena ;
- Bahwa dalam menjual kupon judi togel Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ;

Nenimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, setelah diminta tanggapannya, terdakwa menyatakan bahwa keterangan para saksi tersebut benar ;

Nenimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah diambil keterangannya di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, karena sebelum membubuhkan tandatangan, Terdakwa terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan permainan judi jenis togel dan Terdakwa sebagai pengecer kupon judi togel ;

’J



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel sejak 15 (lima belas) hari yang lalu, pembeli biasanya membeli nomor togel melalui SNS. ke Hand Phone Terdakwa ;  
Bahwa Terdakwa biasanya menawarkan teman terdekat atau tetangganya untuk ikut judi togel melalui Terdakwa ;
- Bahwa cara permainan judi togel dilakukan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yakni Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan aturan main setiap penombok Rp.1000, (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka apabila nomornya naik si- penombok akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setiap penombok Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila nomornya naik si-penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setiap penombok Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka apabila nomornya naik si-penombok akan mendapat hadiah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual kupon judi togel mendapat **10% (dua puluh persen)** dari hasil penjualan kupon judi togel tersebut dan apabila ada penombok yang nomornya naik Terdakwa juga mendapat komisi dari penombok tersebut yang jumlahnya tidak pasti ;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel sifatnya adalah untung-untungan apabila ada penombok yang nomornya naik itu hanyalah kebetulan saja ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan permainan judi togel tidak dilengkapi dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa sadar kalau permainan judi togel yang dijalankan adalah bertentangan dengan hukum yang dapat mengakibatkan dirinya ditangkap Polisi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dalam perkara Int berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Cross warna putih type E3T. ;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan judl togel tersebut kepada P. TO sebagai pengepul ;  
Bahwa terdakwa mempunyai pekegaan tetapn ;
- Bahwa komisi dari hasil penjualan kupon togel tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 ( satu ) buah HP merk Cross warna putih type E3T ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat **uraian** putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan **barang** bukti yang diajukan kepersidangan, dapat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi Tubagus Priyambodo dan saksi M. Ali Adi Setiawan mendapatkan informasi masyarakat kalau telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar saksi Tubagus Priyambodo dan saksi N. Ali Adl Setlawan adalah anggota Polri kesatuan Polresta. Probolinggo ;
- Bahwa benar saksi Tubagus Priyambodo dan saksi M. Ali Add Setlawan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wib melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Flamboyan RT.06 RW.03

Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ;

Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang Hand Phone dan setelah diteliti Hand Phone terdakwa tersebut berisi nomor- nomor togel pesanan pembelian dari penombok kepada Terdakwa ;

Bahwa benar Terdakwa menjual kupon judi togel sejak 15 ( lima belas ) hari yang lalu, pembeli biasanya membeli nomor togel melalui SMS ke Hand Phone milik Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa biasanya menawarkan teman terdekat atau tetangganya untuk ikut judi togel melalui Terdakwa dimana terdakwa mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa benar cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa sebanyak 5 ( lima ) kali dalam seminggu yakni senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dengan aturan main setiap penombok Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka apabila nomernya naik si-penombok akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,- ( enam puluh ribu rupiah ), setiap penombok Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila nomernya naik si-penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) dan setiap penombok Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka apabila nomernya naik si-penombok akan mendapat hadiah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa dalam menjual kupon judi togel adalah komisi 20 % ( dua puluh persen ) dari hasil penjualan kupon judi togel tersebut dan apabila ada penombok yang nomernya naik Terdakwa juga mendapat komisi dari penombok tersebut yang jumlahnya tidak pasti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan apabila ada penombok yang nomornya naik itu hanyalah kebetulan saja ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan permainan judi togel tidak dilengkapi dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang ;
  - Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Hand Phone Nerk Cross warna putih type E3T ;
  - Bahwa benar Terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada P. TO sebagai pengepul ;
  - Bahwa benar komisi dari hasil penjualan kupon togel tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Najelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Nenimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat ( 1 ) ke-2 KUHP yang unsunya dakwaan sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaadFI Untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata CdFd ;



Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diidentikan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Nenimbang, bahwa unsur barang siapa selalu dipertimbangkan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

Nenimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik Saksi maupun terdakwa NANANG SISWOWARDONO BIN MOCH. KOESNo membenarkan segala identitas Terdakwa sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau **dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak**

**peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;**

Nenimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “tanpa mendapat ijin” yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan *me/egalkan* perbuatan tersebut sehingga apabila perbuatan tersebut dilakukan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa badan/ Instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijin dilakukannya suatu permainan judi togel adalah dar\



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kementrian Sosial atau dari Kementrian terkait yang diberikan kewenangan oleh Undang -undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ dengan sengaja “ adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatannya tersebut. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *wi/lens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan rumusan *veffeesata* haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat ;

Nenimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 2 ( dua ) orang atau lebih dimana salah satu dengan bermodalkan uang yang memasang nomor dan salah satunya sebagai pengecer/ pengepul. Pemasang yang memasang nomor pada saat pengundian, apabila nomor yang dipasang naik atau keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah/ uang walaupun nomor yang dipasang keluar sifatnya hanyalah kebetulan atau untung-untungan semata-mdta;

Nenimbang, bahwa pada pokoknya dalam permainan judi harus dipenuhi 3 ( tiga ) hal yakni

- Ada 2 ( dua ) orang atau lebih ;
- Adanya uang yang dipasang dan hadiah yang dipertaruhkan ;
- Apabila Pemasang nomornya naik sifatnya adalah kebetulan/ untung-untungan ;

Menimbang, bahwa saksi Tubagus Priyambodo dan saksi M. Ali Adi Setiawan yang merupakan anggota Polri kesatuan Polresta. Probolinggo mendapatkan informasi masyarakat kalau telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;



Mahkamah Agung Republik Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Tubagus Priyambodo dan saksi M.

Ali Adw tiawan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar pukul 15.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah terdakwa di jalan Flamboyan RT.06 RW.03 Kelurahan Pllang Kecamatan kademangan Kota Proboliggo ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memegang Hand Phone dan setelah diteliti Hand Phone milik terdakwa tersebut oleh saksi Tubagus Priyambodo dan N. Ali Adi Setiawan.berisi pesan-pesan pembelian nomor- nomor togel dari penombok ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel sejak 1s ( lima belas ) hari yang lalu, pembeli biasanya membeli nomor togel melalui SNS ke Hand Phone milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa biasanya menawarkan teman terdekat atau tetangganya untuk ikut judi togel melalui Terdakwa karena kebanyakan para penombok adalah masyarakat sekitar tempat tinggal ;

Plenimbang, bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa sebanyak 5 ( lima ) kali dalam seminggu yakni senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dengan aturan main setiap penombok Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka apabila nomernya naik si-penombok akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,- ( enam puluh ribu rupiah ), setiap penombok Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka apabila nomernya naik si-penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) dan setiap penombok Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka apabila nomernya naik si-penombok akan mendapat hadiah Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keurtangan Terdakwa dalam menjual kupon judl

togel adalah komisi 20 % ( dua puluh persen ) dari hasil penjualan kupon

judl togel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dan apabila ada penombok yang nomernya naik Terdakwa juga mendapat komisi dari penombok tersebut yang jumlahnya tidak pasti ;

Nenimbang, bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan apabila ada penombok yang nomornya naik itu hanyalah kebetulan saja ;

Plenimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan permainan judi togel tidak dilengkapi dengan adanya ijin dari Kementerian Sosial ataupun Kementerian atau lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa sadar permainan judi yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum dan dapat dirinya diproses hukum ;

Nenimbang, bahwa bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah barang Hand Phone Nerk Cross warna putih type E3T tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan menerima pesanan nomor togel dari penombok ;

Nenimbang, bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada P. TO sebagai pengepul dimana tempat tinggalnya Terdakwa tidak mengetahuinya karena P. TO.-lah yang mendatangi di tempat tinggal terdakwa ;

Nenimbang, bahwa komisi dari hasil penjualan kupon togel tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;

Nenimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dalam menjalankan permainan judi togel Terdakwa tidak dilengkapi dengan IJIN dari pihak yang berwenang, sedap pemasang/ penombok yang memasang nomor apabila nomor yang dipasang naik hanyalah kebetulan semata dan Terdakwa mengetahui kalau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi togel adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang akibatnya dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap dan diproses hukum ;

Nenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsu "Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum until bermain judi "telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum Najells Hakim, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana \* Tanpa mendapat **ijin dengan sengaja** menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi " ;

Nenimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas dan dalam dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Nenimbang, bahwa walaupun perbuatan terdakwa telah melanggar hukum akan tetapi untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya terlebih dahulu Najelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;

Nenimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan ;

Nenimbang, bahwa Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang dapat mengakibatkan jiwanya terancam pada saat melangsungkan permainan judi togel malah Terdakwa mendapatkan komisi dari judi togel tersebut tersebut ;

Nenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diaas maka tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dimaafkan ataupun dibenarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Plenimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1( satu ) buah HP merk Cross warna putih type E3T akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 ( Satu ) buah Hp merk Cross warna putih disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk menerima pesanan/ tombakan judi togel, oleh perintah Undang-undang barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Najelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Plenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani-nya dan tidak terdapat alasan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum yang bisa mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah sepatutnya untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Nenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepadanya haruslah dibeban membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 303 KUHP ayat ( 1 ) ke-2, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### PI E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NANANG SISWOWARDONO bin MOCH. KOESNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi\*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NANANG SISWOWARDONO bin MOCH. KOESNO** oleh karena ini dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan dan 15 ( lima belas ) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Nemerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah HP merk Cross warna putih type E3T.  
Dirampas untuk dimusnahkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Selasa tanggal 25 April 2014 oleh kami FLORENCE KATERINA, SH.NH. sebagai Hakim Ketua, I.G.N.A ARYANTA E.W., SH. dan ERLZNAWATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh PRAYITNO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo dihadiri oleh WARTA37ONO HADI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota

I.G.N.A. ARYANTA E.W., SH.

Hakim Ketua

FLORENCE KATERINA, SH.NH.

ERLZNAWATI, SH.

Panitera Pengganti

PRAYITNO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)